

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI  
No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012

*Jurnal*  
**YUDISIAL**

Vol. 7 No. 3 Desember 2014 Hal. 213 - 328

**LIBERTAS, JUSTITIA,  
VERITAS**



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**J**urnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M. (Hukum Perdata)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)
9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum)
11. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
12. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
3. Yuni Yulianita, S.S.
4. Festy Rahma Hidayati, S.Sos.
5. Andhika Reza Pratama, S.Kom.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Andry Kurniadi, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

## LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS

Jika dimensi aksiologi hukum dipertanyakan, maka akan banyak jawaban berseliweran. Filsuf hukum dari Jerman bernama Gustav Radbruch (1878-1949), misalnya, meyakini tujuan hukum adalah keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). yang sebenarnya berkonvergensi dengan keberlakuan filosofis (*filosofische geltung*), yuridis (*juristische geltung*), dan sosiologis (*soziologische geltung*). Tentu saja, versi populer tentang tujuan hukum dari Radbruch ini bukan satu-satunya. Orang dapat menyebut sekian banyak tujuan, seperti kedamaian, kesejahteraan sosial, kebebasan, kebenaran, dan seterusnya.

Tema sentral yang diangkat dalam edisi *Jurnal Yudisial* kali ini kebetulan mengambil tiga nilai dasar yang juga sangat dijunjung tinggi oleh hukum, yakni kebebasan (*libertas*), keadilan (*justitia*), dan kebenaran (*veritas*). Kebebasan atau kemerdekaan merupakan nilai dasar bagi lahirnya tanggung jawab. Dalam hukum, hanya mereka yang memiliki kebebasan menentukan sikap dan perilaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Itulah sebabnya, mereka yang berbuat karena keterpaksaan atau kondisi darurat tidak layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dengan demikian, tidak boleh ada norma hukum yang memasung kebebasan karena kebebasan adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Keadilan adalah nilai dasar berikutnya yang sangat diidam-idamkan karena di sini hak-hak didistribusikan dan/atau dikomunikasikan di antara para pemangku kepentingan. Sementara kebenaran adalah nilai dasar yang menuntut adanya justifikasi secara rasional, empiris, dan/atau pragmatis.

Tulisan-tulisan dalam jurnal edisi kali ini menyentuh nilai *libertas*, *justitia*, dan *veritas* tadi. Ada tulisan yang mengangkat isu tentang kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks rekrutmen hakim agung. Isu-isu tentang keadilan tercermin dari hampir semua ulasan artikel, misalnya dalam analisis tentang pidana mati. Sementara masalah kebenaran teraksentuasi antara lain dalam putusan-putusan terkait pengujian undang-undang.

Satu putusan dengan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT, kali ini tampil dalam artikel berjudul “Ketidackermatan dalam Pertimbangan Putusan Kasus Kapas Transgenik.” Bagi pembaca yang jeli akan tahu bahwa putusan ini pernah diulas dalam *Jurnal Yudisial* edisi sebelumnya oleh penulis berbeda. Sekalipun objek putusannya sama, artikel kali ini berangkat dari optik kajian berlainan. Atas dasar itu, artikel ini memiliki orisinalitasnya sendiri, sehingga layak untuk dibaca kembali guna melengkapi ulasan putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT tersebut.

Perdebatan nilai-nilai *libertas*, *justitia*, dan *veritas* menawarkan panorama yang sangat luas untuk dijadikan landasan analisis. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi para penulis yang meminati kajian putusan pengadilan atau lembaga adjudikasi lainnya untuk berpangku tangan membiarkan putusan-putusan ini tidak tersentuh ketajaman pena eksaminasi. *Jurnal Yudisial* adalah forum yang disediakan untuk itu dengan keyakinan bahwa putusan adalah mahkota para pengadil. Harapannya tentu saja, tulisan-tulisan tersebut juga ditulis dengan menjunjung kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Selamat berkontribusi!

Terima kasih

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

**DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS “ST” ..... 213 - 235**

Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012  
Nur Agus Susanto, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

**PENAFSIRAN HAKIM TENTANG  
KONSTITUSIONALITAS DAN PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DALAM PIDANA MATI ..... 237 - 254**

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011  
Budi Suhariyanto, Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta

***PASSING OFF* DALAM PENDAFTARAN MEREK ..... 255 - 272**

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014  
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Fakultas Hukum  
Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung

**KETIDAKCERMATAN DALAM PERTIMBANGAN  
PUTUSAN KASUS KAPAS TRANSGENIK ..... 273 - 293**

Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT  
Laura Hardjaloka, Kantor Hukum Bahar & Partners, Jakarta

**PEMBATASAN DAN PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN  
DALAM PEMILIHAN HAKIM AGUNG ..... 295 - 310**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013  
Giri Ahmad Taufik, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta

**MENYOAL KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
MENGUJI PERPPU ..... 311 - 328**

Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi  
Zairin Harahap, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta





## JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 343.1

Susanto NA (Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta)

Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST”

Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012

*Jurnal Yudisial* 2014 7(3), 213-235

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 untuk terdakwa ST menarik perhatian masyarakat. Permohonan PK untuk ST diajukan oleh istrinya selaku ahli waris. Permohonan ini dikabulkan dengan amar menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana “terbukti” akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Ini mengejutkan, berarti putusan tersebut mementahkan putusan kasasi sebelumnya. Salah satu pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan tersebut adalah status FB sebagai ahli waris sah dari ST yang mendasarkan pada pandangan Yahya Harahap bahwa istri dapat menjadi ahli waris. Pandangan tersebut tidak dikutip secara lengkap. Putusan PK ini memicu sinisme terhadap putusan hakim yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Tulisan ini berkesimpulan bahwa putusan ini tidak mampu menjawab tuntutan aksiologis yang sangat mendasar di dalam putusan hakim.

(Nur Agus Susanto)

Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

UDC 347.962.1; 342.7

Suhariyanto B (Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta)

Penafsiran Hakim Tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011

*Jurnal Yudisial* 2014 7(3), 237-254

Norma pidana mati tersebar pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan tentang konstitusionalitas norma pidana mati dalam Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007. Pada umumnya pidana mati diterapkan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya (meskipun masih terdapat disparitas tafsir terkait pertimbangan hal meringankan dan kualifikasi kejahatan luar biasa). Namun terdapat satu putusan kasasi dengan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati. Berdasarkan hasil analisis, pada putusan tersebut diketahui terdapat penafsiran yang kurang proporsional (melampaui kewenangannya) dan kurang sistematis dalam membaca dan menafsirkan undang-undang sehingga dapat dikatakan untuk cenderung tidak sesuai dengan kaidah penafsiran hukum yang berlaku. Demi menjaga konsistensi penerapan dan penafsiran hukum dalam konteks mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta sebagai bentuk akuntabilitas yudisial kepada masyarakat maka diperlukan pelurusan penafsiran yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sangat penting dilakukan persamaan persepsi pada kamar pidana Mahkamah

<p>Agung guna menentukan kesepakatan tafsir. Hingga akhirnya tercipta harmonisasi penerapan dan penafsiran hukum yang berujung pada terbentuknya ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Kata kunci: konstitusionalitas, hak asasi manusia, pidana mati.</p>	<p>justru menitikberatkan pada popularitas merek milik penggugat. Seharusnya hakim mempertimbangkan aspek <i>passing off</i>, sehingga tidak merugikan penggugat (pemohon kasasi) sebagai pemegang hak merek terkenal. Penolakan tersebut berarti membenaran terhadap tindakan <i>passing off</i> dalam pendaftaran maupun penegakan hukum merek dan cenderung tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal seharusnya mendapat perhatian serius guna menumbuhkan iklim kondusif bagi investasi.</p> <p style="text-align: right;">(Mieke Yustia Ayu Ratna Sari)</p> <p>Kata kunci: <i>passing off</i>, merek terkenal, pendaftaran merek.</p>
<p>UDC 347.78</p> <p>Sari MYAR (Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung)</p> <p><i>Passing Off</i> dalam Pendaftaran Merek</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 255-272</p> <p><i>Passing off</i> merupakan tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang hak merek. Tindakan tersebut dilakukan pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam praktik perdagangan, oleh karena itu penegakan hukum merek harus mendapatkan perhatian serius. Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt. Sus-HKI/2014, mencerminkan ketidakadilan bagi pemegang hak merek terkenal karena menguatkan putusan pada tingkat <i>judex facti</i> dengan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menganggap putusan sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tergugat (termohon kasasi) sebagai pemegang hak merek “OLYMPIC” mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik penggugat (pemohon kasasi) yang merupakan nama lembaga internasional didirikan tahun 1894 yang menangani penyelenggaraan Olimpiade. Merek tergugat telah terdaftar di lima negara, sehingga memenuhi persyaratan sebagai merek terkenal. Tindakan <i>passing off</i> tidak menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusannya, namun</p>	<p>UDC 341.64</p> <p>Hardjaloka L (Kantor Hukum Bahar &amp; Partners, Jakarta)</p> <p>Ketidacermatan dalam Pertimbangan Putusan Kasus Kapas Transgenik</p> <p>Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 273-293</p> <p>Hakim di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara memiliki peran yang sangat sentral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Agar itu bisa tercapai maka hakim tersebut harus memiliki kapasitas yang memadai dan harus selalu cermat ketika menangani sebuah perkara. Akan tetapi, hal tersebut tidak kita temukan di dalam penanganan kasus kapas transgenik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada kasus itu majelis hakim tidak cermat dalam menganalisis tindakan tergugat yang menerbitkan izin tanpa memperhatikan aman atau tidaknya kapas transgenik sebagai produk GMos. Selain itu, hakim juga tidak cermat dalam melihat pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian (<i>precautionary principle</i>) dan pengkajian risiko (<i>risk assessment</i>) dalam pelepasan</p>

<p>organisme transgenik. Ketidacermatan tersebut terjadi karena hakim tidak menelusuri penerbitan izin penggunaan organisme transgenik oleh tergugat selaku Menteri Pertanian melalui SK Nomor 107/Kpts/KB.430/2/2001 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul dengan Nama NuCOTN 35B (Bollgard), kepada tergugat II intervensi I.</p> <p style="text-align: right;">(Loura Hardjaloka)</p> <p>Kata kunci: ketidacermatan hakim, organisme transgenik, prinsip kehati-hatian, hak gugat.</p>	<p>hakim agung dalam posisi yang pasif, untuk menghindari intrusi kepentingan politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka diperlukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial untuk mengakomodir prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman utamanya dalam proses rekrutmen hakim agung sebagaimana terkandung di dalam UUD NRI 1945.</p> <p style="text-align: right;">(Giri Ahmad Taufik)</p>
<p>UDC 347.962; 347.993</p> <p>Taufik GA (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta)</p>	<p>Kata kunci: rekrutmen hakim agung, kekuasaan kehakiman, kepentingan politik.</p>
<p>Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 295-310</p> <p>Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan cabang kekuasaan pemerintahan terlemah dibanding kekuasaan pemerintahan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Kekuasaan riil dari kekuasaan kehakiman hanya terletak pada kewibawaan pengadilan sebagai sebuah institusi. Salah satu yang dapat mewujudkan kewibawaan kekuasaan kehakiman adalah aktor pelaksana kekuasaan tersebut yaitu hakim yang memiliki kompetensi tinggi dan baik. Hubungan kausalitas antara kedua faktor tersebut membuat banyak pakar menyatakan keterkaitan yang kuat antara proses rekrutmen hakim terhadap masa depan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, terlebih lagi pada proses rekrutmen hakim agung di Mahkamah Agung. Proses rekrutmen hakim agung harus terjaga dari intervensi kepentingan politik. Hal ini merupakan rasio dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Putusan tersebut telah mendudukkan peran DPR di pelaksanaan rekrutmen</p>	<p>UDC 347.993</p> <p>Harahap Z (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu</p> <p>Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 311-328</p> <p>Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur di dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Seiring berjalannya waktu, ditemukan praktik bahwa MK telah melakukan pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Padahal tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Bahkan hal tersebut juga tidak kita temukan di dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari segi teori-teori hukum yang dapat menjelaskan MK dapat atau tidak dapat dibenarkan melakukan</p>

pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Melalui penjelasan teori-teori hukum tersebut, akhirnya diketahui bahwa tidak benar jika menyatakan MK berwenang menguji Perppu hanya dengan dasar bahwa Perppu ditempatkan dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR. Selain itu, tidak benar juga jika materi muatan Perppu dinyatakan sebagai materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

(Zairin Harahap)

Kata kunci: perppu, pengujian peraturan perundang-undangan, kewenangan mahkamah konstitusi.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 7 No. 3 Desember 2014

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 343.1

Susanto NA (Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta)

The Axiological Dimension from the Case Decision of "ST"

An Analysis Decisions of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2014 7(3), 213-235

The Decision of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012 against the Decision of Cassation Number 434 K/Pid/2003 regarding the defendant ST has drawn public's attention. The application for case review to the decision was filed by FB, the wife of ST. The request was granted by the panel of judges through verdict stating the act alleged to the defendant was proven, but did not constitute a criminal offense and therefore the defendant was released from all charges, which is astonishing. This actually means the decision has nullified the previous decision of cassation. One of the judges' considerations in granting the request is that FB's status as the legitimate heir of ST with regard to Yahya Harahap's standpoint that wife can become the heir. However, this referral is not fully cited. This decision of judicial review has sparked various cynical views over the judges decision which is supposed to reflect justice, ensure legal certainty, and provide utility, as affirmed by Gustav Radbruch. To conclude, this decision has failed to bring about the fundamental axiological dimensions in a court decision.

(Nur Agus Susanto)

Keywords: case review request, justice, utility, legal certainty.

UDC 347.962.1; 342.7

Suhariyanto B (Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta)

The Interpretation of Judge on Constitutionality and Human Rights Violations Regarding to Capital Punishment

An Analysis of Supreme Court's Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2014 7(3), 237-254

The norm pertaining to capital punishment has been dispersed on the laws and regulations in Indonesia. The Constitutional Court has also underscored the constitutionality of the capital punishment norm in the Decision Number 2/PUU-V/2007 and Number 3/PUU-V/2007. In general, the capital punishment is applied by the Supreme Court and the courts below it (although there are still disparities in the interpretation, in terms of considering the qualifications and alleviating the extraordinary crime). However there is also Cassation Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011, which in its legal considerations, concerned about the constitutionality and human rights violations in capital punishment. Based on the author's analysis, there is a disproportionate interpretation (overreaching) and unsystematic, in reading and interpreting the law in the decision, even not in accordance to the rules of interpretation of the prevailing law. To keep the consistency in the application and interpretation of the law in the context of realizing the legal certainty and justice, as a form of judicial accountability to the public, straightening out the interpretation to conform with the prevailing law is crucial. It is crucial to unify and integrate the perception and interpretation in the criminal chamber of the Supreme

<p>Court. Thus, a harmonization of the interpretation and implementation of the law for the imposition of legal certainty and social justice can be achieved.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Keywords: constitutionality, human rights, capital punishment.</p>	<p>a justification for the passing off in the trademark registration and this tends to harm the famous brand name holders as well as to create uncondusive climate for investment in Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">(Mieke Yustia Ayu Ratna Sari)</p> <p>Keywords: passing off, famous brand name, trademark registration.</p>
<p>UDC 347.78</p> <p>Sari MYAR (Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung)</p> <p>Passing Off in Trademarks Registration</p> <p>An Analysis of Supreme Court's Decision Number 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 255-272</p> <p>Passing off in the Commercial Law is an act of rearguarding against the well-known trademarks that can be disadvantageous to the holders of trademark rights. This action is committed by the unfair businessmen, and often occurs in the decisions of the Commercial Law cases that should be seriously taken heed. The Supreme Court Decision Number 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014 reflects a sense of injustice to one of the holders of famous trademarks, as it has upheld the ruling on the level of <i>judex facti</i> by the Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, and considered appropriate in line with Article 6 paragraph (1) letter b of Law Number 15 of 2001. The Defendants of Cassation as the holder of the rights for the brand "OLYMPIC" has the similarity in principle with the brand name of the Plaintiff, which is the name of the international institute, founded in 1894, which handles the Olympic Games. The Defendant has registered the trademarks/brands in five countries, and has met requirements to be a famous brand name. Passing off action is not taken into consideration by the judge in the decision, but rather the popularity of the brand of the Plaintiff. The judge should take into account the aspect of passing off so as not to disadvantage the plaintiff as the famous trademark's holder. That refusal is</p>	<p>UDC 341.64</p> <p>Hardjaloka L (Kantor Hukum Bahar &amp; Partners, Jakarta)</p> <p>Inaccurate Legal Consideration on the Case of Transgenic Cotton</p> <p>An Analysis of Decision Number 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 273-293</p> <p>The role of judges in analyzing and deciding a case is of a great significance in the framework of law enforcement and justice. It means that judge must be highly qualified in handling a case. However, this is not reflected in the judge's conduct when deciding the case of transgenic cotton in the Jakarta Administrative Court. In this case, the judges did not scrupulously analyze the defendant's actions to issue the license regardless of the safety of transgenic cotton as a GMos product. In addition, the judges are also negligent in scrutinizing the violations of the precautionary principles and risk assessment in the release of genetically modified organisms. This happened because the judges did not discover any further information on the issuance of licenses of using of the genetically modified organisms by the defendant, occupying as Minister of Agriculture, through Decree Number 107/Kpts/KB.430/2/2001 on Limited Release of Transgenic Cotton Bt DP 5690B as Quality Seed Named NuCOTN 35B (Bollgard), to the defendant II intervention I.</p> <p style="text-align: right;">(Loura Hardjaloka)</p> <p>Keywords: negligent judges, genetically modified</p>

<p>organisms, precautionary principle, the right to sue.</p>	<p>judicial power, political interest.</p>
<p>UDC 347.962; 347.993</p> <p>Taufik GA (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta)</p> <p>Restrictions and Reinforcement of Judicial Power in the Recruitment of the Supreme Court Judges</p> <p>An Analysis of the Constitutional Court's Number 27/PUU-XI/2013 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 295-310</p> <p>Judicial power is the weakest power compared to the executive and legislative power. The actual supremacy of the judicial power lies merely on the authority of the court as an institution. This has caused the judicial honor and dignity is determined by the apparatus executing the judicial power, which is none other than the adept and qualified judges. The causality relationship makes many experts consider that there is a strong link between the process of recruitment of judges with the future independence of the judiciary, especially in the process of recruitment of supreme court judges. The process of recruitment of the supreme court judge must be kept from the intervention of political interests. This is the rationale of the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XI/2013. The decision has put the House of Representatives in the process of recruitment of the supreme court judge in passive position, to avoid the intrusion of political interests. It is intended to provide full protection to the judicial independence. Post-issuance of this decision it is considered necessary to amend the Law on Supreme Court and the Law on Judicial Commission primarily to accommodate the principle of judicial independence in the process of recruitment of the supreme court judges as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">(Giri Ahmad Taufik)</p> <p>Keywords: recruitment of supreme court judges,</p>	<p>UDC 347.993</p> <p>Harahap Z (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Questioning the Constitutional Review to the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu)</p> <p>An Analysis of Six Decisions of the Constitutional Court (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2014 7(3), 311-328</p> <p>One of the authorities of the Constitutional Court, as stipulated on Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to conduct a judicial review. However over time, it appears that the Constitutional Court has conducted a constitutional review to the Government Regulation in Lieu of Law (the Perppu). As the matter of fact, there is no regulation set the authority for the Constitutional Court, even not affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For that reason, it is necessary to grasp legal theories in the analysis to elucidate this issue: is the Constitutional Court allowed to review the Perppu? Through the elaboration of the legal theories, it can be deduced that it is invalid to confirm that the Constitutional Court has the authority to review the Perppu on the basis that it is stipulated in Chapter VII of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the House of Representatives. More to the point, it is also could not be justified that the content of the Perppu is asserted as the content of the Law, not as the content of Government Regulation (PP) in order to implement the Law as referred to Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">(Zairin Harahap)</p> <p>Keywords: the government regulation in lieu of law (perppu), legislation review, constitutional court's authority.</p>